

ANALISIS PENERAPAN WITH *RECOURSE* FACTORING PADA PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN

Oktavia Wahyu Utami

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

e-mail: oktaviawahyu081@gmail.com

Iza Hanifuddin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

e-mail: Izahaniffudin@iainponorogo.ac.id

Abstrak

Dalam dunia bisnis, para pelaku usaha ataupun perusahaan pasti menginginkan agar barang produksinya lancar, sehingga hal ini dapat meningkatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin tingginya permintaan kebutuhan konsumen terhadap barang-barang, menyebabkan banyak perusahaan yang menginginkan pembiayaan dan segar yang diperoleh dari lembaga pembiayaan anjak piutang. Lembaga anjak piutang diartikan sebagai lembaga pembiayaan yang melakukan pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek. Oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji tentang Analisis Penerapan With Recourse Factoring pada Perusahaan Anjak Piutang dan Perlindungan Hukum bagi Klien, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Selain itu tulisan ini juga menguraikan tentang bagaimana penerapan with recourse factoring pada perusahaan anjak piutang di Indonesia serta hukum yang melindungi klien.

Kata Kunci: Anjak piutang, Hukum, With recourse Factoring

Abstract

In the business world, business actors or companies definitely want their production of goods to be smooth, so that this can increase profits and accelerate capital turnover which will encourage economic growth. With the increasing demand for consumer goods for goods, causing many companies to want financing and fresh funds obtained from factoring financing institutions. A factoring institution is defined as a financing institution that purchases and/or transfers and manages short-term receivables. Therefore, this paper will examine the Analysis of the Application of With Recourse Factoring in Factoring Companies and Legal Protection for their Clients, using the descriptive analysis method. In addition, this paper also describes how to

apply with recourse factoring to factoring companies in Indonesia and the laws that protect clients.

Keywords: Protection, Personal Data, Sadd Dzari'ah.

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa dijauhkan dari kehidupan sosial, termasuk bertransaksi dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri mereka akan membutuhkan manusia yang lain maka manusia disebut makhluk sosial. Dalam islam, hubungan atau relasi antar manusia disebut dengan muamalah. Muamalah dalam istilah artinya sistem kehidupan. Islam memberikan warna dalam dimensi kehidupan manusia , termasuk kehidupan dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Berbicara tentang ekonomi tak terlepas dari jual beli, makna dari jual beli sendiri adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam islam transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat islam dan adanya rasa saling suka dan rela agar tidak terjadi keganjelan dikemudian hari.

Tujuan dari kegiatan jual beli dalam sebuah masyarakat ataupun perusahaan –perusahaan adalah untuk mencari sebuah keuntungan ataupun target, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan menjalankan roda perekonomian. Agar suatu perekonomian tetap berjalan seperti semestinya para pengusaha ataupun produsen akan berupaya agar dalam menjalankan produksinya terdapat keseimbangan antara faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, mesin, metode, dan bahan baku. Target yang mereka inginkan adalah mencari konsumen dan menjadikan mereka pelanggan. Untuk mencapai target tersebut mereka harus menumbuhkan nilai atau karakteristik produk di hati konsumen. Selain itu produsen juga harus memberikan kenyamanan dan

kepuasan untuk para konsumen agar dapat bertahan atau tetap menjadi pelanggan produk mereka.

Memberikan kredit kepada konsumen adalah salah satu cara memudahkan dan memuaskan konsumen. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa memberikan kredit banyak resikonya seperti, keterlambatan pembayaran, bahkan konsumen yang tidak mau membayar atau utang macet. Guna memperlancar bisnis yang mereka memilih alternatif untuk memperoleh dana dengan cepat yaitu dengan menjual atau mengalihlkan faktur-faktur piutang yang dimilikinya ke lembaga anjak piutang (Factoring). Anjak piutang pertama kali dikenal di Amerika tahun 1889, dan di Indonesia sendiri anjak piutang dikenal pada akhir tahun 1988 sejak berlakunya keputusan presiden nomor 61 Tahun 1988 tanggal 27 desember 1988. . Anjak piutang menurut keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Manfaat dari Anjak piutang sendiri adalah menyediakan dana segar, tanpa harus menunggu lama dari pembiayaan piutang, arus kas lancar, dengan tambahan dana segar itulah bisnis dapat lancar berjalan, penagihan piutang lebih lancar, tentunya karena sudah ditangani oleh perusahaan/lembaga pembiayaan, dan manfaat selanjutnya yaitu resiko kredit pindah ke perusahaan/lembaga pembiayaan. Anjak piutang akan menjadi salah satu alternatif alat pembiayaan perdagangan yang makin berkembang dan diminati di dunia perdagangan internasional. Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam pembiayaan anjak piutang adalah sebagai berikut :

a. Pihak perusahaan anjak piutang

Merupakan pihak yang memberikan jasa pembiayaan dengan nasabah. ketika perdagangan terjadi dalam skala internasional maka perusahaan anjak piutang ada 2, yakni perusahaan anjak piutang domestik dan perusahaan anjak piutang internasional. Perusahaan anjak piutang domestik sebagai penghubung dengan klien, sedangkan perusahaan anjak piutang internasional menghubungkan dengan nasabah.

b. Pihak klien

Menurut ketentuan pasal 1 huruf (m) dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan klien adalah perusahaan yang menjual dan, atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, klien adalah pihak yang mempunyai piutang, yang mana piutang tersebut kemudian dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Dalam transaksi anjak piutang, klien adalah pihak yang menerima layanan jasa dari pihak perusahaan anjak piutang.

c. Nasabah (costumer)

Pihak yang membeli barang dari klien yang mana dalam pembelian tersebut nasabah membayarnya dengan cara kredit. Dengan demikian, kedudukan nasabah adalah sebagai debitur (berutang) dan kedudukan klien sebagai kreditur (berpiutang). Dalam transaksi anjak piutang, piutang klien itu selanjutnya dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Sehingga nasabah mempunyai kedudukan yang penting dalam transaksi anjak piutang, karena nasabahlah yang menentukan macet tidaknya serta lunas piutang klien yang telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

Salah satu aspek yang terpenting di dalam transaksi anjak piutang adalah perlindungan hukum terkait , sudah seharusnya perlindungan hukum yang menyangkut dengan hubungan perjanjian antar pihak dalam anjak piutang. Tidak dapat dipungkiri bahwa anjak piutang ini juga memiliki resiko yang besar yaitu ketika customer yang tidak mau membayar tagihannya. Sehingga untuk mengantisipasi kerugian bagi pihak perusahaan Factoring menerapkan penanggungan resiko berupa With resource Factoring, adalah keadaan dimana ketika customer tidak mau membayar tagihan maka klien yang akan menanggung resiko dan bertanggung jawab atas tagihan macet tersebut. dalam hal ini pihak klien sedang berada di posisi lemah dan sangat rentan karena belum adanya jaminan perlindungan hukum untuk melindungi klien , dan apa saja akibat dari perbuatan customer yang tidak mau membayar dalam kegiatan anjak piutang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menelaah, mengkaji dan membahasnya dengan judul “Analisis Penerapan With Recourse Factoring pada Perusahaan Anjak Piutang dan Perlindungan Hukum bagi Klien”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepuustakaan. Membahas tentang perusahaan anjak piutang di Indonesia dan perlindungan hukum bagi kliennya. Sumber di ambil dari berbagai buku, jurnal dan blog terkait anjak piutang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Normative (Qur'an, hadith dan Fiqh Muamalah) tentang Anjak Piutang

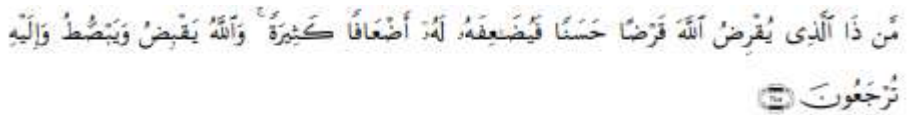
Anjak Piutang adalah salah satu jenis pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan.¹ Dalam perjanjian anjak piutang antara pihak klien dengan pihak perusahaan anjak piutang, bahwa anjak piutang dagang itu adalah suatu penjualan piutang dengan dari suatu perusahaan (klien) kepada pihak perusahaan anjak piutang dengan harga yang sudah didiskon, dimana piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis miliknya si perusahaan(klien). Tujuan dari perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran kepada pihak klien adalah menggantikan kedudukan pihak klien sebagai kreditur terhadap piutang dagang yang timbul dari transaksi perdagangan antara pihak klien dengan pihak nasabah.

Dalam ekonomi islam anjak piutang sering dikatakan dengan istilah *Hiwalah*, hiwalah berasal dari kata *al-hiwalah*, huruf ha' dibaca kasroh atau kadang juga dibaca fathah , berasal dari kata *at-tahawwul* yang berarti '*al-intiqal* (Pindah) yaitu berlepas diri dari tanggung jawab.² Menurut ulama Hanafiyah , *al-hiwalah* adalah memindahkan beban utang dari tanggung jawab *muhil* (orang yang berutang) kepada tanggung jawab *muhall 'alaih* (orang yang punya tanggung jawab membayar utang pula). Menurut zainul Arifin *hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Sehingga terdapat tiga pihak yaitu orang yang berutang(*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhall atau da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhall 'alaih*).

¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Anjak Piutang (Factoring) dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Ekonomi Islam : Vol.8 No.1,2017), Hal.102

² Nizaruddin, *Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal Ekonomi Islam : Vol.1 No.2,2013)

Hukum *hivalah* adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak. Namun demikian, *hivalah* dibolekan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hivalah* adalah perpindahan hutang.³ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245



“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan(rezeki) dan kepada-Nya lah kamu akan kembali.”

Berdasarkan ayat diatas, islam menganjurkan untuk segera membayar atau melunasi hutang ketika sudah sanggup membayarnya dan jangan menundanya agar dapat terhindar dari tanggung jawab. Jika seseorang sudah mampu membayar utang namun ia tidak berniat untuk membayar atau menunda-menunda maka ia termasuk orang yang zalim. Di dalam islam sendiri selalu memudahkan umatnya dalam menjalankan sesuatu termasuk dalam pembayaran utang piutang, jika seseorang belum mampu membayarnya secara langsung, maka hutang tersebut dapat dialihkan kepada seseorang atau pihak lain..

Dalam Al-Qur'an sendiri *hivalah* atau anjak piutang juga diartikan sebagai suatu hal untuk memenuhi suatu perjanjian yang tersirat terhadap utang piutang.⁴ Di

³ Naerul Edwin dan Kiky Aprianto, *Anjak Piutang (Factoring) dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Ekonomi islam : Vol.8 No.1, 2017), Hal.103

⁴ Hachmad Baiquni, *Al-Hawalah dalam Kajian Tafsir dan Hadis*, (Jurnal Ilmu Ushuluddin : Vol.4 No.1, 2018), hal.69

dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa suatu janji harus ditepati karena merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Sebagaimana firman Allah :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji ; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

Hal ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa rasulullah SAW bersabda :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُلْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبْعْ

“Menunda pembayaran bagi orang-orang yang mampu adalah suatu kezaliman dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu.”(HR.Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut, Rosulullah SAW memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-*hiwalah*-kan kepada orang yang mampu hendaklah ia menerima *hiwalah tersebut* dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hiwalah*-kan agar haknya dapat terpenuhi. dengan *hiwalah* ini sangat penting karena memudahkan penyelesaian hutang piutang, terutama dalam dunia perdagangan besar yang menggunakan *cheque* dari bank.

B. Fatwa-Fatwa DSN dan Lembaga Ifta Lainnya Terkait Anjak Piutang

Anjak piutang secara syariah dapat merujuk pada fatwa DSN nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang mana didalamnya dinyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak

yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditujuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah.⁵ selain itu, anjak piutang secara syariah juga terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam-LK) Nomor PER-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pasal 1 ayat 8.

Sebagaimana pasal 1 ayat 1, anjak piutang secara syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. sedangkan pasal 8 ayat 3, disebutkan bahwa anjak piutang merupakan pengalihan piutang yang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dalam hal hal ini yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).

C. Undang-Undang terkait Lembaga Anjak Piutang dan Peraturan Pendukungnya

Perjanjian anjak piutang termasuk dokumen hukum. Artinya anjak piutang sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Selain termasuk dokumen hukum, anjak piutang juga termasuk hukum khusus. Dalam menjalankan usahanya lembaga anjak piutang memerlukan suatu dasar hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin terlindunginya hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam perusahaan anjak piutang.

⁵ Naerul Edwin Kiki Aprianto, *Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Ekonomi Islam : Vol.8 No.1, 2017), hal. 97

1. Segi Hukum Perdata

Dasar hukum perusahaan anjak piutang dalam hukum perdata ada dua aspek :

a. Aspek Asas Kebiasaan berkontrak

Setiap kegiatan dalam usaha anjak piutang selalu menimbulkan hubungan hukum. Hubungan tersebut terjadi dalam kegiatan usaha anjak piutang selalu dibuat secara tertulis (kontrak). Hukum tertulis tersebut berlaku sebagai dokumen hukum dan dasar kepastian hukum. Perjanjian hukum anjak piutang merupakan dokumen hukum umum, dibuat secara sah dan memenuhi syarat –syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata.⁶ Dengan adanya perjanjian yang dibuat secara sah tersebut, akan berlaku undang-undang bagi perusahaan anjak piutang dan klien (pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi hukum selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian anjak piutang berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan anjak piutang dan klien.

b. Aspek Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian anjak piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku III dan buku II KUHPerdata. Sumber hukum utama anjak piutang adalah⁷ :

⁶ Ari Nugroho, *Mengenal Perusahaan Anjak Piutang*, (Jogjakarta: CV Kompetensi terapan Sinergi Pustaka, 2019), hal. 20

⁷ Rani Eka Diansari dan Lulu Amalia Nusron, *Melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang Dibandingkan Perbankan Dilihat dari Aspek Hukum ?*, (Jurnal Bisnis dan Akuntansi : Vol. 10 No. 1, 2020), hal. 42

- 1) Perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457-1540 buku III KUHPerdara sejauh ketentuan-ketentuan itu relevan dengan anjak piutang.⁸
- 2) Pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan (2) buku II KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan *cessie*, yaitu dengan akta autentik atau tidak autentik yang menyatakan pengalihan hak tagih kepada perusahaan anjak piutang disertai notifikasi kepada nasabah (debitur). Bersamaan dengan akta *cessie* piutang itu diserahkan.
- 3) Subrogasi yang diatur dalam pasal 1400-14003 Buku KUHPerdara. Penyerahan dengan *cessie* akan mengakibatkan adanya subrogasi yaitu, penggantian status kreditor lam (klien) oleh kreditor baru (Perusahaan anjak piutang) terhadap nasabah (debitur).

Selain ketentuan-ketentuan diatas ada juga ketentuan-ketentuan lain dilaam berbagai UU di luar KUHPerdara anjak piutang, yaitu :

- 1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan pelaksanaannya. Hal ini berlaku ketika lembaga anjak piutang berupa perseroan terbatas.
- 2) UU No, 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian dan Peraturan pelaksanaannya. Hal ini apabila bentuk badan usaha perusahaan anjak piutang berupa koperasi.

⁸ Fitriani Amas Gulu, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerdara*, (), hal.2

- 3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini apabila perusahaan anjak piutang mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah.
- 4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan yang melaksanakannya . hal ini apabila perusahaan anjak piutang sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan UU yang secara perdata merugikan konsumen.

2. Segi Hukum Politik

Pada anjak piutang berlaku perundang-undangan yang bersifat publik dan yang relevan berlaku pula pada anjak piutang. Terdiri dari :

- a. UU No.3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya.
- b. UU no.7 tahun 1992. Undang –undang ini no 10 tahun 1998 tentang perbankan dan peraturan pelaksanaannya.
- c. UU No. 12 tahun 1991. Dan peraturan UU no.8 tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya.
- d. UU no.8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan dan peraturan pelaksanaannya.

3. Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur anjak piutang antara lain adalah :

- a. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Didalam peraturan tersebut terdapat pengakuan bahwa

anjak piutang adalah sebagai salah satu usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk dari perusahaan anjak piutang perseroan terbatas atau koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dan secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (*promissory note*).

- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan keputusan menteri keuangan No.468 tahun 1995. Dalam keputusan menteri keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan anjak piutang, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan serta sanksi apabila perusahaan anjak piutang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari keputusan Menteri keuangan tersebut
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Peraturan tersebut mengatur tentang pengertian, kegiatan usaha, tata cara pendirian, kepemilikan dan kepengurusan, dan ketentuan yang bersifat administratif. Mengacu pada pasal 1 angka 6 PERPRES Lembaga Pembiayaan disebutkan “Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan.”⁹

D. Data/Problem Empiris Lembaga Anjak Piutang

Para pengusaha selalu berusaha untuk menstabilkan modal yang ia miliki agar perusahaan mereka dapat berjalan dengan lancar. mereka memanfaatkan lembaga anjak piutang untuk memperoleh data dengan menjual anjak piutangnya kepada

⁹ Dewi Astuty Mochtar, *Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)*, (Jurnal Cakrawala Hukum : Vol 10. No 2, 2019), hal 152

lembaga anjak piutang kemudian si nasabah akan membayar hutang kepada lembaga anjak piutang. Ada beberapa kemudahan dalam anjak piutang, yaitu :

1. Menurunkan biaya produksi
2. Membantu meningkatkan sumber kredit
3. Membantu peningkatan perolehan laba dari dunia usaha
4. Pengambilan resiko kerugian dunia usaha jika ternyata tagihan tidak bisa dicairkan.

Perusahaan anjak piutang ini sangat bermanfaat untuk mereka perusahaan yang tidak mempunyai jaminan (*collateral*). biasanya perusahaan menengah kebawah seperti umkm ini sangat membutuhkan biaya permodalan dengan syarat tanpa ada jaminan, maka dari sistem anjak piutang ini sangat bermanfaat bagi mereka. Berdasarkan konsep anjak piutang yang dijabarkan dalam kepPres No.61 Tahun 1998, sebenarnya keberadaan lembaga anjak piutang sangat menguntungkan perusahaan dagang yang ada di Indonesia, hal ini muncul karena adanya penjualan kredit guna menaikkan omset penjualan, untuk mengkomodir piutang piutang tersebut, perusahaan dagang membutuhkan perusahaan anjak piutang ini.

Di Indonesia sendiri keberadaan perusahaan anjak piutang terbilang relatif baru dan masih sangat sedikit. Hal ini terbukti dalam catatan Bursa Efek Indonesia, dimana hanya terdapat kurang dari 100 perusahaan anjak piutang yang tercatat di bursa saham. Eksistensi perusahaan anjak piutang sendiri dimulai sejak ditetapkannya Pakdes 20,1988.¹⁰ Meski telah ada sekitar 30 tahun di Indonesia namun perusahaan anjak piutang tidak begitu terkenal di Indonesia terutama di kalangan para pencari dana. Pada tahun 2019, perusahaan anjak piutang hanya mencapai kurang dari 3% terhadap total kredit UMKM di perbankan. Keadaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa hal.

¹⁰ Sofyan Hidayat, *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Perusahaan dengan Sistem Anjak Piutang*, hal.2

Pertama, dari sisi makro, keberadaan perusahaan anjak piutang dimulai pada tahun 1998, hal ini bersamaan dengan liberalisasi dan deregulasi perbankan, dimana keberadaan perbankan syariaiah sudah ada sejak lama yaitu mulai dari desember tahun 1951 dimana pemerintah indonesia sudah menasionalkan De Javasche Bank, dan pada 1 juli 1953, mendirikan bank sentral indonesia yaitu Bank Indonesia. Kedua, dilihat adanya transaksi keuangan yang dikuasai oleh perbankan karena bank lebih diutamakan growth-nya dibanding yang lain. Pada desember 2020 tercatat sebanyak 3.697.284 masyarakat indonesia yang menjadi investor pada pasar modal Indonesia, atau setara dengan 1,38% dari 268.583 jiwa seluruh warga Indonesia. Sedangkan OJK mengungkapkan bahwa yang memiliki rekening bank mencapai 60%. Keinginan pemerintah untuk menumbuhkan perusahaan lainnya seperti lembaga anjak piutang kurang begitu gencar dan salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan sosialisasi rutin mengenai perusahaan anjak piutang.

Dari sisi mikro perusahaan anjak piutang tidak terlalu diatur dan diawasi pada tingkat internasional hal ini berbeda dengan perbankan yang diatur namun perusahaan anjak piutang juga lebih beresiko dibanding usaha perbankan. Perusahaan anjak piutang harus menyediakan data yang lengkap dan akurat kepada kliennya, hal ini karena perusahaan anjak piutang memiliki struktur perusahaan yang besar. Selain itu perusahaan anjak piutang juga harus memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi resiko yang besar pula, hal inilah yang membuat para investor ragu atau kurang tertarik terhadap perusahaan anjak piutang dibanding perbankan.

Dalam jangka panjang, nampaknya perusahaan anjak piutang berpotensi untuk lebih berkembang. Hal ini dapat dilihat pada masa pandemi Covid-19 yang masih belum mereda, membuat para pelaku usaha untuk memutar otak mendapatkan ide terkait keuangan perusahaan. Hal ini diharapkan pemerintah

untuk memberikan dukungan agar perusahaan anjak piutang dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia.

E. Analisis

Dalam pelaksanaannya pembiayaan anjak piutang menawarkan beberapa fasilitas salah satunya yaitu *With Recourse Factoring*. *With Resource Factoring* adalah penanggungan risiko kredit oleh klien karena debitur tidak mampu melunasi tagihannya.¹¹ Cara kerja jenis ini adalah apabila pihak perusahaan tidak mendapatkan atau tidak semuanya mendapatkan tagihannya dari pihak nasabah maka penjual piutang masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Bahkan terdapat pula jenis *With Recourse Factoring* yang memberikan opsi untuk pihak perusahaan anjak piutang untuk menjual piutangnya kembali ke pihak penjual piutang (*clien*) semula dan harus dituangkan dalam kontrak *Factoring*. Selain *With Recourse Factoring*, ada juga perjanjian dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yang apabila terjadi kegagalan pembiayaan anjak piutang oleh nasabah (*customer*) maka yang bertanggung jawab penuh atas pelunasan utang adalah perusahaan anjak piutang (*clien*), pembiayaan ini disebut dengan *without recourse factoring*. Pada pembiayaan ini ketika nasabah (*customer*) tidak mampu melunasi tagihannya maka yang akan menanggung resiko seluruhnya adalah perusahaan anjak piutang, dan klien tidak mendapat resiko untuk membayar tagihan si nasabah.

Perusahaan anjak piutang di dalam membeli piutang dagang umumnya melahirkan konsekuensi menanggung kualitas satu piutang dagang yang akan ditagih kepada nasabah (*customer*). Kenyataan pihak perusahaan anjak piutang tidak mengetahui kualitas dan syarat-syarat yang diperjanjikan oleh pihak klien dengan pihak nasabah (*customer*). Kedua model transaksi *without recourse factoring* di atas pada dasarnya mempunyai resiko yang cukup rentan bagi pihak perusahaan

¹¹Ilyas Putra Fatchrurhozi, *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan Bentuk Transaksi Without Recourse Factoring*, 2017, Hal.23

anjak piutang. Karena bebasnya tanggung jawab dari pihak klien yang semestinya dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui keadaan pihak nasabahnya.

Kegiatan pembiayaan anjak piutang dalam bentuk *With Recourse Factoring* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu klien akan mendapatkan bantuan dana dengan cepat akibat penjualan piutang kepada perusahaan anjak piutang, akan tetapi beban pertanggung jawaban atas tidak terbayarnya piutang maka hal ini menjadi tanggungan pihak klien sepenuhnya. Adapun kekurangan dari pembiayaan *With Resource Factoring* adalah kerugian akan dialami oleh klien karena nasabah (*customer*) tidak mampu membayar tagihannya. Pihak klien akan mengalami kerugian tersebut karena pihak klien telah menjual piutang nya kepada perusahaan anjak piutang sehingga klien tetap bertanggung jawab penuh atas ketidakmampuan nasabah (*customer*) membayar utangnya. Hal ini merupakan kerugian besar bagi klien didalam kegiatan anjak piutang.

Perlindungan hukum bagi pihak klien sendiri secara preventif belum ada karena belum ada pengaturan yang jelas dan rigid mengenai perlindungan hukum yang preventif bagi klien, perlindungan hukum secara represif juga belum ada karena belum ada penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *customer* terhadap pihak klien. ¹²Transaksi *with recourse Factoring* memiliki akibat hukum yaitu apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya terhadap perusahaan anjak piutang, maka pihak nasabah dapat dinyatakan cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Pemenuhan hak klien terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh *customer* dapat melalui gugatan ke pengadilan negeri atau melalui badan Arbitrase Nasional Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap harta benda pihak *customer* oleh pengadilan negeri berdasarkan

¹² Arkan Rafi Anies, *Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan With Recourse Factoring*, hal.49

pasal 61 UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹³

D. KESIMPULAN

1. Anjak piutang menurut keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Adapun pihak yang terlibat dalam pembiayaan anjak piutang adalah Perusahaan anjak piutang, Klien, Nasabah(*customer*).
2. Manfaat dari Anjak piutang sendiri adalah menyediakan dana segar, tanpa harus menunggu lama dari pembiayaan piutang, arus kas lancar, dengan tambahan dana segar itulah bisnis dapat lancar berjalan, penagihan piutang lebih lancar, tentunya karena sudah ditangani oleh perusahaan/lembaga pembiayaan, dan manfaat selanjutnya yaitu resiko kredit pindah ke perusahaan/lembaga pembiayaan.
3. Dalam ekonomi islam anjak piutang sering dikatakan dengan istilah *Hiwalah*, *hiwalah* berasal dari kata *al-hiwalah*, huruf ha' dibaca kasroh atau kadang juga dibaca fathah , berasal dari kata *at-tahawwul* yang berarti '*al-intiqal* (Pindah) yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Hukum *hiwalah* adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak. Namun demikian, *hiwalah* dibolekan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hiwalah* adalah

¹³ Ibid, Hal.49

perpindahan hutang. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 . Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa Rosulullah SAW memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-*hiwalah*-kan kepada orang yang mampu hendaklah ia menerima *hiwalah tersebut* dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hiwalah*-kan agar haknya dapat terpenuhi

4. Anjak piutang secara syariah dapat merujuk pada fatwa DSN nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang mana didalamnya dinyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari. anjak piutang secara syariah juga terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam-LK) Nomor PER-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pasal 1 ayat 8. Sebagaimana pasal 1 ayat 1, anjak piutang secara syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. sedangkan pasal 8 ayat 3, disebutkan bahwa anjak piutang merupakan pengalihan piutang yang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dalam hal hal ini yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).
5. Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur anjak piutang antara lain adalah :Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Didalam peraturan tersebut terdapat

pengakuan bahwa anjak piutang adalah sebagai salah satu usaha dari lembaga pembiayaan. Kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan keputusan menteri keuangan No.468 tahun 1995. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Peraturan tersebut mengatur tentang pengertian, kegiatan usaha, tata cara pendirian, kepemilikan dan kepengurusan, dan ketentuan yang bersifat administratif.

6. Di Indonesia, keberadaan perusahaan anjak piutang terbilang relatif baru dan masih sangat sedikit. Hal ini terbukti dalam catatan Bursa Efek Indonesia, dimana hanya terdapat kurang dari 100 perusahaan anjak piutang yang tercatat di bursa saham. Eksistensi perusahaan anjak piutang sendiri dimulai sejak ditetapkannya Pakdes 20,1988. Meski telah ada sekitar 30 tahun di Indonesia namun perusahaan anjak piutang tidak begitu terkenal di indonesia terutama di kalangan para pencari dana. Pada tahun 2019 , perusahaan anjak piutang hanya mencapai kurang dari 3% terhadap total kredit UMKM di perbankan
7. Dalam pelaksanaannya pembiayaan anjak piutang menawarkan beberapa fasilitas salah satunya yaitu With Recourse Factoring. Transaksi with recourse Factoring memiliki akibat hukum yaitu apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya terhadap perusahaan anjak piutang, maka pihak nasabah dapat dinyatakan cidera janji atau wanprestasi.

8. Perlindungan hukum bagi pihak klien sendiri secara preventif belum ada karena belum ada pengaturan yang jelas dan rigid mengenai perlindungan hukum yang preventif bagi klien, apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya terhadap perusahaan anjak piutang, maka pihak nasabah dapat dinyatakan cidera janji atau wanprestasi. Pemenuhan hak klien terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh customer dapat melalui gugatan ke pengadilan negeri atau melalui badan Arbitrase Nasional Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap harta benda pihak customer oleh pengadilan negeri berdasarkan pasal 61 UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

E. REFERENCES

Ismail Nawawi.2012.*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*.Bogor:Ghalia Indonesia.

Ismail Sarwat.2018.*Fiqh Jual-Beli*.Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Pembiayaan Presiden Republik Indonesia

Ilyas Putra Fatchurhozi.2019.*Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan Bentuk Transaksi Without Recourse Factoring*.Univ Jember.

Aminata Novi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*

Naerul Edwin dan Kiky Aprianto.2017.*Anjak Piutang (Factoring)dalam Ekonomi Islam*.Jurnal Ekonomi Islam : Vol.8 No.1.

Nizaruddin.2013.*Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*.Jurnal Ekonomi Islam : Vol.1 No.2.

Naerul Edwin dan Kiky Aprianto.2017.*Anjak Piutang(Factoring) dalam Ekonomi Islam*.Jurnal Ekonomi Islam: Vol.1 No.1

- Hachmad Baiquni.2018.*Al-Hawalah dalam Kajian Tafsir dan Hadis*.Jurnal Ilmu Ushuludin : Vol.4 No.1
- Ari Nugroho.2019.*Mengenal Perusahaan Anjak Piutang*.Jogjakarta : CV Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka
- Rani Eka Diansari dan Lulu Amalia Nusron.2020.*Melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang Dibandingkan Perbankan Dilihat dari Aspek Hukum?*.Jurnal Bisnis dan Akuntansi : Vol.10 No.1
- Sofyan Hidayat.*Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Perusahaan dengan Sistem Anjak Piutang*
- Dewi Astuty Mochtar.2019.*Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)*.Jurnal Cakrawala Hukum : Vol 10 No 2